






	<b>INSTITUT TEKNOLOGI GARUT</b> Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG/Std.37
	<b>STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA</b>	Tgl. Terbit : 25/09/21
		No. Revisi : -
		Jumlah hal : 7

## STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

### INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ida Farida, S.T., M.T.	Tim <i>Ad Hoc</i>		25/10/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Andri Ikhwana, S.T., M.T.	Wakil Rektor II		02/11/2021
3. Persetujuan	Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, Ph.D.	Ketua Senat		18/11/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah	 	25/11/2021
5. Pengendalian	Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.	Rektor ITG		25/11/2021
	Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom	Ketua LPM		25/11/2021

## I. Visi dan Misi

### Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

### Misi ITG

1. Menyelenggarakan Pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

## II. Rasional Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Ketercapaian standar sarana dan prasarana secara baik diharapkan dapat menjamin kelancaran dan keberlanjutan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan ITG. Salah satu pilar yang menentukan tercapainya pendidikan yang berkualitas adalah kondisi lingkungan yang optimal mendukung pilar-pilar yang mengukung berjalannya proses pendidikan. Unsur utama dari kondisi lingkungan dalam kapasitasnya mendukung berjalannya proses pembelajaran yang berkualitas adalah tingkat kebersihannya. Terkait hal tersebut keberadaan standar kebersihan menjadi sangat diperlukan dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, tercantum pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ketersediaan lingkungan kampus yang bersih akan menunjang terhadap kualitas pembelajaran. Oleh sebab itu, maka ITG perlu memiliki Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

Adapun tujuan dari Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga lingkungan yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.37	25/09/21	-	2 dari 7 hal

### **III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perencanaan dan Administrasi Umum);
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Biro Sarana dan Prasarana;
4. Bagian Kerumahtanggaan.

### **IV. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana adalah tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh unit pendukung agar kebersihan di lingkungan ITG dapat mencapai kebersihan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
3. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau.
4. Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat bekerja meliputi penyediaan air minum, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, pembuangan sampah padat, dan sebagainya.
5. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan organik (tanaman, hewan/binatang) dan dapat terdekomposisi/ terurai
6. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan anorganik (plastik, kaleng, besi) yang sulit untuk terdekomposisi/terurai
7. Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak.
8. Limbah padat adalah semua buangan yang berbentuk padat termasuk buangan yang berasal dari perkantoran.
9. Limbah cair adalah semua buangan yang berbentuk cair termasuk tinja.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.37	25/09/21	-	3 dari 7 hal

**V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

No.	Isi Standar	Indikator
1.	Biro Sarana dan Prasarana memiliki rencana pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan ITG setiap periode satu tahun	Ketersediaan jadwal pengajuan, pengadaan, pemeliharaan, pembaharuan dan pemusnahan sarana dan prasarana ITG dalam satu tahun akademik
		Ketersediaan jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana rutin
2.	Bagian Kerumahtanggaan menetapkan kriteria dalam menentukan kebersihan yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di lingkungan kampus ITG	Ketersediaan air bersih untuk keperluan di lingkungan institusi dan terdistribusi dengan menggunakan sistem perpipaan
		<p>Ketersediaan ruang dan gedung dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bangunan yang kuat, terpelihara dan bersih</li> <li>atap yang kuat dan tidak bocor</li> <li>plafon yang bebas dari kotor, tidak ada noda, tidak berdebu, tidak ada sarang laba-laba</li> <li>dinding yang berwarna terang, bersih dari coretan</li> <li>ventilasi untuk ruangan kerja yang tidak ber AC memiliki lubang ventilasi minimal 15 persen dari luas lantai</li> <li>alat penata udara seperti <i>Air Conditioner</i> (AC)/ kipas angin yang bebas dari kotor dan debu</li> <li>kaca yang bersih, jelas, bening, tidak ada noda, tidak ada kotoran, tidak berdebu, frame kaca bersih</li> <li>tirai yang bersih, tidak kotor, tidak berdebu, rapi</li> <li>saklar &amp; stop kontak yang tidak berdebu, tidak bernoda, tertata rapi dan tidak menjadi perindukan serangga.</li> <li>lampu dngan bola lampu bersih</li> <li>perabot/furniture yang bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, bila diusap</li> </ol>

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.37	25/09/21	-	4 dari 7 hal

		<p>tidak membekas, tidak ada sampah, tidak ada sarang laba-laba</p> <p>l. lantai yang terbuat dari bahan yang kuat, kedap udara, bersih, permukaan rata, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, tidak licin</p> <p>m. khusus ruang kantor tersedia air minum, dispenser dan tisu, sedikitnya 95 persen dari seluruh ruang dan Gedung di lingkungan kampus ITG</p>
		<p>Ketersediaan toilet dengan kriteria:</p> <p>a. ruang yang terpisah antara pria dan wanita, tidak bau amis, pesing atau anyir</p> <p>b. kaca cermin yang bening, terang, tidak bernoda, tidak basah</p> <p>c. kloset yang mengalir lancar, tidak bernoda, tidak ada kerak air, tidak ada bercak air disekelilingnya, tidak bau, bebas dari kuman penyakit dan kotoran, tidak meninggalkan jejak/kotoran yang dapat dijangkau oleh serangga/tikus</p> <p>d. wastafel yang tidak bernoda, tidak ada bercak air disekelilingnya, tidak bau, tidak bocor, tidak ada kerak air</p> <p>e. kran yang tidak berkarat, tidak basah, tidak kusam, tidak bocor</p> <p>f. lantai yang bersih, kering/tidak licin, tidak ada noda, tidak ada sampah, tidak ada kerak air di pertemuan lantai dan dinding</p> <p>g. pegangan pintu yang bersih, tidak ada noda, mengkilat (sesuai aslinya)</p> <p>h. keset yang tidak berdebu, tidak basah, tidak ada sampah, tidak bau</p> <p>i. tempat sampah yang terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, tertutup, bersih, tidak basah/kedap air</p> <p>j. tissue yang selalu tersedia, sedikitnya 95 persen dari seluruh toilet di lingkungan kampus ITG</p>
		<p>Ketersediaan tangga dengan kriteria:</p>

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.37	25/09/21	-	5 dari 7 hal

		<p>a. <i>Railing</i> yang tidak berdebu, tidak ada noda, bila diusap tidak membekas</p> <p>b. <i>Bordes</i> yang tidak berdebu, tidak ada sampah, tidak bau, tidak basah</p> <p>c. Pegangan besi yang tidak berdebu, tidak bernoda, tidak ada bercak, sedikitnya 95 persen dari seluruh tangga di lingkungan kampus ITG</p>
		Ketersediaan taman yang tanaman subur, bersih, rapi, dan indah di lingkungan kampus ITG
		Ketersediaan jalan yang bersih, tidak ada sampah, tidak banjir, tidak kotor tanah di lingkungan kampus ITG
3.	Bagian Kerumahtanggaan menetapkan pengelolaan pengelolaan kebersihan yang diterapkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan pendidikan pada lembaga pendidik di lingkungan ITG	<p>Ketersediaan tempat sampah, yaitu terdiri dari tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik</p> <p>Ketersediaan tempat sampah setiap ruangan, lorong dan jalan di lingkungan ITG</p> <p>Ketersediaan tempat pengumpulan sampah sementara institusi untuk menampung semua produk sampah dan limbah yang dihasilkan oleh semua unit pelayanan pendidikan dan civitas akademika</p> <p>Ketersediaan Tim Kebersihan di lingkungan institusi yang salah satu tugasnya adalah mengumpulkan sampah yang dihasilkan di masing-masing unit pelayanan untuk ditempatkan di tempat pengumpulan sampah sementara institusi</p> <p>Ketersediaan jadwal Tim Kebersihan yang bertugas mengumpulkan sampah di masing-masing unit pelayanan setiap hari kerja</p> <p>Ketersediaan jadwal pengambilan sampah di tempat pengumpulan sampah sementara institusi yang dilakukan oleh Tim Kebersihan Lingkungan Kabupaten Garut untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA)</p>

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.37	25/09/21	-	6 dari 7 hal

		Ketersediaan jadwal pembersihan dinding dilakukan secara periodik 2 kali/tahun dan dicat ulang 1 kali setahun
		Ketersediaan jadwal pembersihan saringan/filter udara AC secara periodik
4.	LPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebersihan lingkungan kampus dan hasilnya dilaporkan ke Rektor	Ketersediaan dokumen formal laporan kinerja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana oleh Bagian Kerumahtanggaan

## VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

1. Rektor, Wakil Rektor II dan Biro Sarana Prasarana serta Bagian Kerumahtanggaan menyusun program kerja terkait pengelolaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
2. Biro Sarana dan Prasarana serta Bagian kerumahtanggaan membentuk Tim Kebersihan.
3. Bagian Kerumahtanggaan membuat jadwal pemeliharaan kebersihan harian serta melakukan kontrol pemeliharaan harian
4. Bagian Kerumahtanggaan menyusun Laporan hasil pemeliharaan dan menyerahkannya pada Biro Sarana dan Prasarana.
5. Biro Sarana dan Prasarana serta Bagian kerumahtanggaan menyusun rencana perbaikan/ pembaharuan sarana dan prasarana.
6. Biro Sarana dan Prasarana serta Bagian kerumahtanggaan mengidentifikasi ulang kebutuhan sarana dan prasarana pengganti.

## VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Formulir Usulan Kebutuhan Barang (FAU-ITG-D.9/01);
2. Formulir Rekapitulasi KebutuhanBarang Inventaris (FAU-ITG-D.9/02);
3. Formulir Rekapitulasi Pembelian Barang (FAU-ITG-D.9/03);
4. Formulir Jadwal Pemeliharaan Sarana (FAU-ITG-D.9/06);
5. Formulir Kontrol Pemeliharaan Sarana
6. Formulir Catatan Perbaikan/Alat/Barang/Ruang (FAU-ITG-D.9/08);
7. Formulir Kerusakan Peralatan/Barang/Ruang (FAU-ITG-D.9/10);

## VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Rektor Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.
7. SK Rektor ITG tentang Pedoman Akademik ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.37	25/09/21	-	7 dari 7 hal